



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 98/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pengawasan terhadap barang yang beredar melalui kegiatan dekonsentrasi, perlu mengubah beberapa bagian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5669);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
24. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/02/2013;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 98/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal I

Tabel pembagian pengawasan jenis barang ber-SNI Wajib per-Provinsi serta ketentuan jumlah pengambilan sampel pada angka 7.1.1., dan redaksional pengawasan distribusi Gula Kristal Rafinasi pada angka 7.1.2. bagian 1 (satu) dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2015

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**RACHMAT GOBEL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
 98/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. Tabel Pembagian Pengawasan Jenis Barang Ber-SNI Wajib Per-Provinsi Serta  
 Ketentuan Jumlah Pengambilan Sampel

| NO. | PROPINSI         | JENIS BARANG                                                                                                | JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Aceh             | a. Mainan Anak;<br>b. Lampu Swaballast;<br>c. Ban Truk Ringan.                                              | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Lampu Swaballast, 13 buah (SNI+Arsip);<br>c. Ban Truk Ringan 4 buah (SNI+Arsip).                                                                 |
| 2.  | Sumatera Utara   | a. Mainan Anak;<br>b. Ban Mobil Penumpang;<br>c. Ban Sepeda Motor.                                          | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Ban Mobil Penumpang, 4 buah (SNI+Arsip);<br>c. Ban Sepeda Motor, 8 buah (SNI+Arsip).                                                             |
| 3.  | Sumatera Barat   | a. Mainan Anak;<br>b. Semen Portland Campur;<br>c. Baja Tulangan Beton;<br>d. Ban Dalam Kendaraan Bermotor. | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip).<br>b. Semen Portland Campur, 2 zak (SNI+Arsip).<br>c. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip);<br>d. Ban Dalam Kendaraan Bermotor, 4 buah (SNI+Arsip). |
| 4.  | Riau             | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk Amonium Sulfat;<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng;<br>d. Kloset Duduk.             | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk Amonium Sulfat, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip);<br>d. Kloset Duduk, 4 buah (SNI+Arsip).            |
| 5.  | Jambi            | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk Tripel Super Phosphate;<br>c. Kabel.                                            | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk Tripel Super Phosphate, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Kabel, 25 meter (SNI+Arsip).                                                               |
| 6.  | Sumatera Selatan | a. Mainan Anak;<br>b. Pendingin Ruangan (AC);<br>c. Tabung Gas LPG.                                         | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pendingin Ruangan (AC), 2 buah (SNI+Arsip);<br>c. Tabung Gas LPG, 5 buah (SNI+Arsip).                                                            |

| NO. | PROPINSI                      | JENIS BARANG                                                                                | JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Bengkulu                      | a. Mainan Anak;<br>b. Lemari Pendingin;<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng.                     | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Lemari Pendingin 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                    |
| 8.  | Lampung                       | a. Mainan Anak;<br>b. Ban Truk dan Bus.                                                     | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Ban Truk dan Bus, 4 buah (SNI+Arsip).                                                                                         |
| 9.  | Kepulauan Bangka Belitung     | a. Mainan Anak;<br>b. Pompa Air;<br>c. Kompor Gas Satu Tungku.                              | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pompa Air, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Kompor Gas LPG Satu Tungku, 5 buah (SNI+Arsip).                                          |
| 10. | Kepulauan Riau                | a. Mainan Anak;<br>b. Kompor Gas Satu Tungku;<br>c. Baja Tulangan Beton.                    | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Kompor Gas LPG Satu Tungku, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip).                                |
| 11. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | a. Mainan Anak;<br>b. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak;<br>c. Baja Siku Sama Kaki.             | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak, 19 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Siku Sama Kaki, 2 buah (SNI+Arsip).                            |
| 12. | Jawa Barat                    | a. Mainan Anak;<br>b. Keramik Berglasir;<br>c. Selang Karet Kompor Gas;<br>d. Pakaian Bayi. | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Keramik Berglasir, 30 buah (SNI+Arsip);<br>c. Selang Karet Kompor Gas, 4 buah (SNI+Arsip);<br>d. Pakaian Bayi.                |
| 13. | Jawa Tengah                   | a. Mainan Anak;<br>b. Setrika Listrik;<br>c. Karet Perapat;<br>d. Baja Tulangan Beton.      | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Setrika Listrik, 4 buah (SNI+Arsip);<br>c. Karet Perapat, 20 buah (SNI+Arsip);<br>d. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip). |
| 14. | Daerah Istimewa Yogyakarta    | a. Mainan anak;<br>b. Sepatu Pengaman;<br>c. Mesin Cuci.                                    | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Sepatu Pengaman, 10 pasang (SNI+Arsip);<br>c. Mesin Cuci, 2 buah (SNI+Arsip).                                                 |
| 15. | Jawa Timur                    | a. Mainan Anak;<br>b. Kompor Gas Satu Tungku;<br>c. Tabung Gas LPG.                         | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Kompor Gas LPG Satu Tungku, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Tabung Gas LPG, 5 buah (SNI+Arsip).                                     |



| NO. | PROPINSI            | JENIS BARANG                                                                                           | JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Banten              | a. Mainan Anak;<br>b. Baja Tulangan Beton;<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng.                             | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                               |
| 17. | Bali                | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk Urea;<br>c. Meter Air Minum.                                               | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk Urea, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Meter Air Minum, 3 buah (SNI+Arsip).                                                                     |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | a. Mainan Anak;<br>b. Korek Api Gas;<br>c. Baja Tulangan Beton.                                        | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Korek Api Gas, 350 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip).                                                          |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | a. Mainan Anak;<br>b. Katup Tabung Baja LPG;<br>c. Baja Tulangan Beton.                                | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Katup Tabung Baja LPG, 20 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip).                                                   |
| 20. | Kalimantan Barat    | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk NPK Padat;<br>c. Pelek Kendaraan Bermotor;<br>d. Baja Lembaran lapis Seng. | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk NPK Padat, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Pelek Kendaraan Bermotor, 5 buah (SNI+Arsip);<br>d. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip). |
| 21. | Kalimantan Tengah   | a. Mainan Anak;<br>b. Semen Portland;<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng.                                  | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Semen Portland, 2 zak (SNI+Arsip);<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                                     |
| 22. | Kalimantan Selatan  | a. Mainan Anak;<br>b. Kipas Angin;<br>c. Katup Tabung LPG.                                             | a. Mainan anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Kipas Angin, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Katup Tabung LPG, 6 buah (SNI+Arsip).                                                                 |
| 23. | Kalimantan Timur    | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk Kalium Klorida;<br>c. Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG.           | a. Mainan anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk Kalium Klorida, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Regulator Tekanan Tinggi LPG, 6 buah (SNI+Arsip).                                              |
| 24. | Kalimantan Utara    | a. Mainan Anak;<br>b. Baja Lembaran Lapis Seng.                                                        | a. Mainan anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                                                                              |
| 25. | Sulawesi Selatan    | a. Mainan Anak;<br>b. Pupuk Super Phosphate;<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng.                           | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Pupuk Super Phosphate, 2 kg (SNI+Arsip);<br>c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                               |

| NO. | PROPINSI          | JENIS BARANG                                                                             | JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL                                                                                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. | Sulawesi Utara    | a. Mainan Anak;<br>b. Semen Portland Putih;<br>c. Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung. | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Semen Portland Putih, 2 zak (SNI+Arsip);<br>c. Regulator Tekanan Rendah LPG, 5 buah (SNI+Arsip). |
| 27. | Sulawesi Tengah   | a. Mainan Anak;<br>b. Saklar;<br>c. Semen Portland Komposit.                             | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Saklar, 19 buah (SNI+Arsip);<br>c. Semen Portland Komposit, 2 zak (SNI+Arsip).                   |
| 28. | Sulawesi Tenggara | a. Mainan Anak;<br>b. Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung;<br>c. Baja Tulangan Beton.  | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Regulator Tekanan Rendah LPG, 5 buah (SNI+Arsip);<br>c. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip). |
| 29. | Gorontalo         | a. Mainan Anak;<br>b. Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum.                       | a. Mainan anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum, 13 buah (SNI+Arsip).                                |
| 30. | Sulawesi Barat    | a. Mainan Anak;<br>b. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.                       | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, 8 buah (SNI+Arsip).                                 |
| 31. | Maluku            | a. Mainan Anak;<br>b. Sepeda Roda Dua.                                                   | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Sepeda Roda Dua, 2 buah (SNI+Arsip).                                                             |
| 32. | Maluku Utara      | Mainan Anak.                                                                             | Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip).                                                                                                           |
| 33. | Papua             | a. Mainan Anak;<br>b. Baja Lembaran Lapis Seng.                                          | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+Arsip).                                                  |
| 34. | Papua Barat       | a. Mainan Anak;<br>b. Baja Tulangan Beton.                                               | a. Mainan Anak, 5 buah (SNI+Arsip);<br>b. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+Arsip).                                                         |

## II. Pengawasan Gula Kristal Rafinasi

### PELAKSANAAN TEKNIS:

#### I. Pengawasan Gula Kristal Rafinasi

##### A. Objek Pengawasan Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi

Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*)/GKR yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau produk impor.

##### B. Aspek Pengawasan Pendistribusian GKR

###### a. Kemasan wajib mencantumkan:

- 1) nama produk GKR;

- 2) hanya untuk kebutuhan industri;
  - 3) menggunakan tanda SNI;
  - 4) berat bersih;
  - 5) nama produsen.
- b. Perijinan/legalitas pelaku usaha
- 1) Importir Produsen (IP) GKR
    - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
    - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
    - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
    - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dalam hal impor GKR untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya.
  - 2) Produsen GKR
    - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
    - Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - 3) Distribusi GKR  
Surat Penunjukan dari Produsen GKR.
  - 4) Sub Distributor GKR  
Surat Penunjukan dari Distributor GKR.
  - 5) Industri Pengguna
    - Izin Usaha Industri (IUI);
    - Tanda Daftar Industri (TDI);
    - Surat Keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh lurah bagi industri kecil dan rumah tangga yang tidak memenuhi IUI/TDI.
- c. Pendistribusian GKR
- 1) Penunjukkan Distributor dan Sub Distributor
    - Distributor GKR ditunjuk secara resmi oleh Produsen GKR;
    - Sub Distributor GKR ditunjuk secara resmi oleh Distributor GKR;
    - Distributor/Sub Distributor yang tidak memiliki penunjukkan resmi dari Produsen GKR dilarang memperdagangkan GKR;
    - Pendistribusian/perdagangan GKR hanya dapat dilakukan oleh Distributor/Sub Distributor yang ditunjuk secara resmi.
  - 2) Pendistribusian GKR ke Industri Pengguna
    - Pendistribusian/perdagangan GKR oleh Produsen, Distributor dan Sub Distributor dapat dilakukan langsung kepada industri pengguna sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, dan tidak didistribusikan/diperdagangkan kepada pedagang pengecer;
    - Pendistribusian/perdagangan GKR oleh Produsen, Distributor, dan Sub Distributor dilakukan dalam kemasan karung dan tidak dikemas ulang dalam bentuk kiloan.

d. Pelaporan

- 1) Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh Sub Distributor dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
- 2) Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh Distributor dilaporkan kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
- 3) Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh dinas provinsi dan produsen GKR dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

C. Lokasi Pengawasan Pendistribusian GKR

Pengawasan terhadap kesesuaian mutu dan pendistribusian GKR dilakukan di gudang atau di tempat penyimpanan, tempat penjualan dan/atau tempat lain yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan GKR.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**RACHMAT GOBEL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH